JURNAL HUKUM
EGALITAIRE

Vol 1
Nomor 1
Agusutus 2023

ANALISIS YURIDIS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN OLEH KEPALA RUMAH TANGGA (Studi Kasus Desa Molingkapoto Selatan)

[1]Alvin Djura, [2]Suslianto, [3]Sitti Magfirah Makmur

[1] Mahasiswa Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Gorontalo
[2,3] Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Gorontalo

Email: yourralvinnn@gmail.com

Abstrak

Proses penyusunan "Hukum Pidana Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga" (KDRT) merupakan evolusi dari KUHP. Berdasarkan kekerasan dalam rumah tangga adalah kejahatan khusus yang ditentukan selain KUHP. sebagaimana Pasal 28G ayat (1) Perubahan Kedua UUD 1945 mengatur bahwa: "Setiap orang berhak atas perlindungan dirinya, keluarganya, kehormatan, martabat dan harta bendanya di bawah kendali mereka, dan berhak untuk merasa aman dan terlindungi dari ancaman takut melakukan atau tidak melakukan sesuatu adalah hak asasi manusia." Hermien Hadiati Koeswadji, mengatakan bahwa beberapa tindak pidana diatur dengan peraturan eksternal khusus KUHP didefinisikan sebagai hukum pidana khusus. Tindak pidana memiliki karakteristik tersendiri, terletak pada subjek tertentu yaitu pelaku dan korban.Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian normatif empiris yang dikombinasikan dengan penelitian studi pustaka (*Libery Research*) dan penelitian studi lapangan. Penelitian hukum berfungsi untuk mengenal hukum dalam arti praktis dan mengkaji bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat. Teknik analisis yang digunakan dengan pendekatan deskriptif baku dan dipadukan dengan fakta dan kejadian yang diamati di lapangan, khususnya yang berkaitan dengan menegakkan peraturan kekerasan dalam rumah tanggaKekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah tindakan kekerasan fisik, psikis, seksual atau ekonomi yang dilakukan oleh salah satu anggota keluarga terhadap anggota keluarga lainnya. Kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi dalam hubungan suami istri, hubungan orang tua-anak atau hubungan antar anggota keluarga lainnya. Kekerasan dalam rumah tangga adalah pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan dapat menimbulkan konsekuensi negatif jangka panjang bagi korban.Kekerasan dalam rumah tangga menang perhatian besar dari pemerintah untuk menghadapinya, diwakili oleh Publikasi UU No. 23 2004 berkaitan dengan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, tetapi efektif penegakan hokum tidak dapat dilakukan dengan benar ketika tidak ada rasa keseluruhan partisipasi elemen masyarakat menangani kekerasan dalam rumah tangga.

Kata kunci : KDRT; Aparat Desa; Perempuan; Anak

Abstract

The process of drafting the "Criminal Law on Domestic Violence" (KDRT) is an evolution of the Criminal Code. Based on domestic violence is a special crime that is determined in addition to the Criminal Code. as Article 28G paragraph (1) of the Second Amendment to the 1945 Constitution stipulates that: "Every person has the right to protection for himself, his family, honor, dignity and property under their control, and has the right to feel safe and protected from threats of fear of doing or not doing something is a human right." Hermien Hadiati Koeswadji,

said that several criminal acts are regulated by special external regulations of the Criminal Code which are defined as special criminal laws.Criminal acts have their own characteristics, which lie in a particular subject, namely the perpetrator and the victim.This research was conducted using empirical normative research methods combined with literature study. (Libery Research) and field study research. Legal research serves to recognize law in a practical sense and examines how law works in society. The analytical technique used is a standard descriptive approach and is combined with facts and events observed in the field, especially those related to upholding regulations on domestic violence Domestic Violence (KDRT) is an act of physical, psychological, sexual or economic violence perpetrated by a family member against another family member. Domestic violence can occur in a husband-wife relationship, parent-child relationship or relationships between other family members. Domestic violence is a serious human rights violation and can have long-term negative consequences for victims. 23 2004 relating to the elimination of domestic violence, but effective law enforcement cannot be carried out properly when there is no sense of the overall participation of elements of society in dealing with domestic violence..

Keywords : domestic violence; village officials; Women; children

PENDAHULUAN

Proses penyusunan “Hukum Pidana Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga” (KDRT) merupakan evolusi dari KUHP. Berdasarkan kekerasan dalam rumah tangga adalah kejahatan khusus yang ditentukan selain KUHP. sebagaimana Pasal 28G ayat (1) Perubahan Kedua UUD 1945 mengatur bahwa: "Setiap orang berhak atas perlindungan dirinya, keluarganya, kehormatan, martabat dan harta bendanya di bawah kendali mereka, dan berhak untuk merasa aman dan terlindungi dari ancaman takut melakukan atau tidak melakukan sesuatu adalah hak asasi manusia.” Hermien Hadiati Koeswadji, mengatakan bahwa beberapa tindak pidana diatur dengan peraturan eksternal khusus KUHP didefinisikan sebagai hukum pidana khusus. Tindak pidana memiliki karakteristik tersendiri, terletak pada subjek tertentu yaitu pelaku dan korban.

Ketentuan dasar tersebut pada hakikatnya negara memberikan jaminan perlindungan individu, keluarga dan komunitas yang diwujudkan dalam pertumbuhan dan inovasi hukum yang sesuai, maka dalam pembaharuan hukum, termasuk hukum pidana, mempertimbangkan nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat. Subjek hukum kekerasan dalam rumah tangga dalam peraturan ini adalah orang dan bawahannya ada dalam waktu tertentu dan dalam ruang tertentu. Padahal, pemerintah bertanggung jawab atas upaya tersebut pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Hak atas perlindungan individu dan keluarga dijamin oleh Negara seperti pada penjelasan ketentuan umum UU No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT. Arti sesungguhnya dari penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dalam undang-undang ini

adalah untuk mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga rumah tangga (tujuan pencegahan), perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga (tujuan perlindungan), menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga (sasaran represi), dan memelihara keutuhan keluarga yang harmonis dan sejahtera (*unification goal*) yaitu mewujudkan prinsip persamaan dan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia.

Mengenai ciri-ciri kasus KDRT, kekerasan atau di Indonesia dikenal dengan istilah "kekerasan dalam rumah tangga" yang dibandingkan dengan bentuk kekerasan lainnya terhadap perempuan karena adanya hubungan kekuasaan (power hubungan) antara korban dan penyerang. Beban psikologis korban perempuan KDRT sangat tinggi karena hubungan kekuasaan selalu mengandung unsur kepercayaan dan juga tergantung sampai batas tertentu. Selain perasaan penyalahgunaan kekuasaan oleh dengan kekuatan tersebut, korban juga sering merasa takut, segan dan malu melapor ke pihak berwajib.

Kekerasan dalam rumah tangga adalah bentuk diskriminasi yang dilakukan oleh seseorang. Setiap kejahatan yang paling sering dilakukan wanita disebut kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan ini akan menyebabkan penderitaan fisik, psikologis, seksual dan psikologis, dan penelantaran juga termasuk ancaman untuk melakukan tindakan, pemaksaan dan pengambilalihan secara tidak sahlingkup domestik. Negara percaya bahwa semua bentuk kekerasan adalah terutama kekerasan dalam rumah tangga adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat manusia dan bentuk-bentuk diskriminasi. Pendapat negara berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan perubahannya. Bab. 28 g ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk melindungi diri sendiri, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda berada di bawah kekuasaannya, dan berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan Melakukan atau tidak melakukan sesuatu adalah hak asasi manusia.

Kekerasan dalam rumah tangga biasanya melibatkan pelaku dan korban dalam keluarga, dengan bentuk kekerasan fisik dan verbal. (ancaman kekerasan). Pelaku dan korban KDRT bisa berjatuhan siapapun, tanpa memandang kelas, status sosial, tingkat pendidikan dan suku. Meskipun tindak kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri merupakan masalah sosial yang signifikan, kurang mendapat perhatian dari masyarakat dan penegak hukum karena beberapa alasan. Pertama, tidak ada statistik kriminal yang akurat. Kedua, kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah yang sangat pribadi dan memerlukan perlindungan privasi karena kesucian dan keharmonisan rumah tangga (*sanctitive of the home*), ketiga: tindakan kekerasan terhadap hak suami untuk memimpin dan memimpin keluarga dianggap wajar, keempat:

tindakan kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri terjadi dalam lembaga hukum, yaitu perkawinan. Faktor-faktor yang mendukung lebih cenderung menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga terjadi. sosial dan kultur (budaya) khususnya dalam masyarakat pedesaan, di mana istri menganggap tindakan buruk suami mereka, baik secara fisik maupun seksual, sebagai ujian kesabaran dan ketabahan mereka, sehingga setiap tindakan buruk suami dianggap sebagai cobaan dalam kehidupan rumah tangga. Hal ini disebabkan oleh transformasi pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman sebelumnya: istri harus mendengarkan apa yang dikatakan suami, dan jika istri menentangnya, dia akan dipukul. Dalam masyarakat di mana suami mengontrol istri, tindak kekerasan dalam rumah tangga dianggap sebagai masalah pribadi dan masyarakat tidak boleh ikut campur. seperti halnya orang-orang di desa Molingkapoto Selatan.

Dengan undang-undang anti kekerasan dalam rumah tangga yang disetujui pada tahun 2004, kekerasan dalam rumah tangga sekarang bukan lagi masalah pribadi antara pasangan.[1] Suami tidak bisa membenarkan pemaksaan nafsunya terhadap istrinya, apalagi jika disertai dengan caci maki atau bentuk lainnya kekerasan lainnya. Perempuan tetap punya hak untuk melindungi diri dari segala sesuatu bentuk pelecehan atau kekerasan lainnya. Perlakuan yang sangat tidak manusiawi sewenang-wenang terhadap orang lain, termasuk suami berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Melawan Hukum Lainnya Manusiawi dan Merendahkan Martabat (selanjutnya disingkat UU No. 5 Tahun 1998).[2]

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana implementasi dari UU PKDRT ?
2. bagaimana aparatur desa dalam menegakan PKDRT ?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian normatif empiris yang dikombinasikan dengan penelitian studi pustaka (*Libery Research*) dan penelitian studi lapangan.[3] Penelitian hukum berfungsi untuk mengenal hukum dalam arti praktis dan mengkaji bagaimana

[1] KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Analisis Dalam Perspektif Hukum Dan Kebiasaan Masyarakat Desa), Idham, Novi Puspita Sari, Siti Ayunah. Hal 343-345, di akses tanggal 31 juli 2023
[2] TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN SUAMI TERHADAP ISTRI (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Gresik), DIH, Jurnal Ilmu Hukum Pebruari 2013, Vol. 9, No. 17, Hal. 35 – 46, di akses tanggal 31 juli 2023, pukul 21.54, Hal 35-36
[3] Idham, Novi Puspita Sari, Siti Ayunah, op.cit, hlm 345

hukum bekerja dalam masyarakat. Teknik analisis yang digunakan dengan pendekatan deskriptif baku dan dipadukan dengan fakta dan kejadian yang diamati di lapangan, khususnya yang berkaitan dengan menegakkan peraturan kekerasan dalam rumah tangga.[4]

PEMBAHASAN

A. Implementasi PKDRT

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah tindakan kekerasan fisik, psikis, seksual atau ekonomi yang dilakukan oleh salah satu anggota keluarga terhadap anggota keluarga lainnya. Kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi dalam hubungan suami istri, hubungan orang tua-anak atau hubungan antar anggota keluarga lainnya. Kekerasan dalam rumah tangga adalah pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan dapat menimbulkan konsekuensi negatif jangka panjang bagi korban.

Ketika seseorang menggunakan kekerasan fisik untuk menyakiti atau membuat korbannya sakit, itu disebut kekerasan fisik dalam rumah tangga. Kekerasan fisik dapat berupa pukulan, tendangan, gigitan, atau penggunaan benda tumpul sebagai senjata. Kekerasan fisik dapat menyebabkan cedera fisik yang serius, seperti patah tulang, memar, atau luka bakar.[5]

Kekerasan dalam rumah tangga dapat memiliki konsekuensi jangka panjang yang serius bagi korban. Efek fisik dapat berupa cedera serius, cacat fisik atau bahkan kematian. Efek psikologis mungkin termasuk gangguan kecemasan, depresi, gangguan makan atau gangguan tidur. Efek sosial mungkin termasuk isolasi sosial, kehilangan hubungan interpersonal, atau kesulitan membangun kepercayaan.[6] Untuk melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, banyak negara telah memberlakukan undang-undang dan kebijakan yang melarang kekerasan dalam rumah tangga dan memberikan perlindungan dan dukungan kepada para korban. Organisasi seperti PBB dan LSM lainnya juga berperan dalam meningkatkan kesadaran publik akan kekerasan dalam rumah tangga dan membantu para korban.[7]

Kekerasan dalam rumah tangga adalah fenomena serius dan kompleks yang melibatkan tindakan fisik, emosional, atau seksual dari satu anggota keluarga terhadap anggota keluarga lainnya. Ruang lingkup keluarga dalam UU RI no. 23 tahun 2004 termasuk dalam keluarga

[4] Metode Penelitian Hukum Empiris dan Normatif, By skripsi tesis on January 21, 2013, https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/, di akses tanggal 31 juli 2023
[5] "What Is Domestic Violence?" oleh National Domestic Violence Hotline, di akses tanggal 2 agustus 2023
[6] "The Effects of Domestic Violence on Children" oleh American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, di akses tanggal 2 agustus 2023
[7] Domestic Violence Laws and Penalties" oleh FindLaw. Di akses tanggal 2 agustus 2023

inklusi khusus istri, suami, anak-anak, orang-orang dengan hubungan keluarga dengan orang yang bersangkutan, atau karena perkawinan, hubungan darah, menyusui, pengasuhan dan perwalian dan tinggal dalam keluarga, serta seseorang bekerja dalam satu rumah tangga dan tinggal bersama rumah tangga lainnya itu. seseorang yang memiliki pekerjaan dalam keluarga, kemudian dia memperlakukan keluarga ini dengan catatan selama dia tinggal dengan pihak terkait. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang kemudian dikenal sebagai UU PKDRT, didefinisikan kekerasan dalam rumah tangga sebagai "setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melaksakan anak atau anak-anak dalam rumah tangga".

Hukum yang menentukan perbuatan seseorang atau tidak Kekerasan dalam rumah tangga diancam dengan pidana penjara maksimal lima tahun atau dikenakan denda paling banyak Rp.
15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kekerasan dalam rumah tangga itu sendiri ada beberapa kategori yang terbagi menjadi tiga bagian diantaranya:1) Kekerasan fisik; 2) Kekerasan psikis; 3) Kekerasan seksual; 4) Kekerasan ekonomi. Ada empat jenis kekerasan dalam rumah tangga secara umum, Secara khusus yang pertama adalah kekerasan fisik, dalam pasal 6 UU No. 23 tahun 2004 menyatakan bahwa kekerasan fisik adalah suatu perbuatan berdampak negatif pada korban, seperti sakit, sakit atau menderita luka serius. Kekerasan fisik terbagi menjadi dua jenisnya, yaitu 1) kekerasan fisik yang dilakukan dengan cara fisik pelaku, misalnya memukul, menampar, mendorong hingga jatuh, dan bentuk materi lainnya, yaitu tanpa menggunakan alat membantu; 2) Kekerasan fisik dengan alat seperti pisau, kayu, tongkat besi dan sebagainya. Kedua, kekerasan psikis, dalam UU No. 23, 2004 menegaskan bahwa kekerasan psikis adalah perbuatan yang menyebabkan efek seperti ketakutan, kurang percaya diri, ketidakmampuan melakukan gangguan mental atau perilaku serius lainnya. Ketiga, tentang kekerasan seksual, pasal 8 UU No. pada tanggal 23 tahun 2004 berisi hanya jika ada paksaan dalam berhubungan seks dilakukan oleh agresor dengan korban dalam kerangka rumah tangga untuk tujuan komersial atau untuk tujuan tertentu termasuk kekerasan seksual. Keempat, abaikan kekerasan dalam rumah tangga. Pasal 9 undang-undang 23 Tahun 2004 menyatakan bahwa ada larangan mengabaikan seseorang yang merupakan bagian dari keluarga, sepanjang itu diterapkan secara

sah, sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan,yang harus memenuhi tanggung jawab yang diberikan kehidupan, perawatan dan pemeliharaan orang yang bersangkutan. [8]

Penegakan pidana untuk kasus kekerasan dalam rumah tangga dapat bervariasi tergantung pada hukum dan sistem hukum yang berlaku di negara tersebut. Namun, secara umum, berikut adalah beberapa langkah umum dalam menerapkan tuntutan pidana untuk kasus kekerasan dalam rumah tangga laporan polisi, Korban kekerasan dalam rumah tangga dapat mengajukan pengaduan kepada polisi tentang kekerasan yang dialaminya. Laporan ini adalah bukti asli yang digunakan dalam penuntutan.[9]

Penyelidikan, Setelah menerima laporan, polisi akan melakukan penyelidikan untuk mengumpulkan bukti dan keterangan saksi guna menguatkan kasus tersebut. Penangkapan atau Penahanan Jika polisi memiliki cukup bukti untuk menuntut pelaku, mereka dapat menangkapnya atau meminta penahanan pra-sidang ke pengadilan. Proses hokum, Setelah ditangkap, penulis akan diadili di pengadilan. Di persidangan, keterangan saksi, bukti dan argumen dari kedua belah pihak akan dipertimbangkan untuk membuat keputusan.

Keputusan pengadilan, Pengadilan akan memutuskan apakah pelaku bersalah atau tidak. Jika terbukti bersalah, pelaku akan dipidana berdasarkan hukum yang berlaku. Hukuman untuk kasus kekerasan dalam rumah tangga dapat bervariasi dari denda, penjara, perintah rehabilitasi hingga perintah untuk menjauh dari korban atau rumah korban. Penerapan sanksi pidana terhadap kasus KDRT bertujuan untuk memberikan keadilan bagi korban dan memberikan efek jera bagi pelakunya. Selain itu, pemidanaan ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya perbuatan serupa di kemudian hari dan untuk melindungi korban dari kerugian lebih lanjut.

Penting untuk diingat bahwa proses hukum bervariasi dari satu negara ke negara lain dan korban dapat mencari bantuan dari pihak berwenang atau pengacara untuk lebih memahami langkah-langkah yang harus diambil jika terjadi kekerasan dalam rumah tangga.

Kekerasan fisik dalam tindakan pelecehan seperti yang dijelaskan dalam ketentuan KUHP dimaksudkan untuk menimbulkan kerugian fisik dan mental bagi korban. Definisi yang sesuai dicapai dengan tindakan sadar untuk menyebabkan rasa sakit atau cedera. Dalam ilmu

[8] Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Kesehatan Mental Anak Iva Nurfaizah, Gunung Djati Conference Series, Volume 19 (2023), Iva Nurfaizah, di akses tanggal 2 juli 2023

hukum, persekusi diartikan sebagai perbuatan yang disengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain.

Berdasarkan pengertian di atas dapat diketahui tentang unsur-unsur penganiayaan, yaitu adanya kesengajaan, adanya perbuatan dan adanya akibat perbuatan yang dituju.

a. Unsur kesengajaan, disebut juga dengan unsur subjektif. Kesengajaan dalam hal ini disamping ditujukan pada perbuatannya itu.
b. Adanya perbuatan, disebut dengan unsur objektif. Unsur ini masih bersifat abstrak, karena dengan istilah/kata perbuatan saja, maka dalam bentuknya yang kongkrit tidak terbatas wujudnya. Padahal yang terjadi pada umumnya adalah bahwa perbuatan tersebut mengandung sifat kekerasan fisik dan harus menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh, dengan kata lain bahwa yang boleh di pidana yaitu mereka yang menciptakan *onregt* (perbuatan yang melawan hukum).
c. Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yaitu rasa sakit dan luka pada tubuh.

Berdasarkan pasal 5 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, dipertegas larangan melakukan kekerasan dalam lingkup rumah tangga, berbunyi : Setiap rang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam Iingkup rumah tangganya, dengan cara: 1. Kekerasan fisik 2. Kekerasan psikis 3. Kekerasan seksual 4. Kekerasan ekonomi (penelantaran rumah tangga) Larangan pada pasal ini mencakup kekerasan fisik, kekerasan psikis atau psikologis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga atau kekerasan ekonomi. Pasal 6 menjelaskan perbuatan kekerasan fisik dalam rumah tangga, yakni : “kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

Berdasarkan keterangan Pasal 5 di atas, dapat diambil kesimpulan yakni ada dua unsur kekerasan fisik dalam pengaturan PKDRT yaitu : adanya perbuatan dan adanya akibat perbuatan ditimbulkan.

a. Adanya perbuatan, yaitu adanya perbuatan atau adanya aksi dalam melakukan kekerasan fisik atau penganiayaan berupa memukul, menendang, mencubit, mendorong, baik dengan tangan/kakinya maupun dengan alat atau senjata.
b. Adanya akibat perbuatan, yakni adanya akibat dari perbuatan tersebut, yaitu rasa sakit dan luka pada tubuh.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ditemukan pengaturan khusus mengenai perbuatan pidana yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga. Dalam KUHP hanya mengatur tentang tindak pidana atau delik-delik tentang penganiayaan .Kata aniaya berarti perbuatan bengis seperti perbuatan penyiksaan atau penindasan. Menganiaya artinya memperlakukan sewenang-wenang dengan mempersakiti, atau menyiksa dan sebagainya. Penganiayaan artinya perlakuan yang sewenang-wenang dengan penyiksaan, penindasan dan sebagainya terhadap teraniaya.

Penganiayaan itu sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, yang semata-mata merupakan tujuan dari perbuatan tersebut. Jika diamati pengaturan pasal-pasal tentang kejahatan terhadap tubuh orang lain dalam KUHP diatur pada pasal 351 sampai 358 KUHP.

Dari uraian di atas pada dasarnya Kitab Undang-Undang Hukum pidana (KUHP) telah mengatur sanksi pidana bagi pelaku kekerasan yang merupakan bagian dari tindak pidana penganiayaan, namun sanksi tersebut belum mengakomodir langsung tindak kekerasan dalam keluarga. Dengan dikriminalisasikannya perbuatan kekerasan dalam rumah tangga sebagai tindak pidana dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau disingkat dengan UU PKDRT, maka UU ini telah menjadi bagian dari sistem hukum pidana positif Indonesia. Karena secara yuridis semua bentuk kekerasan terhadap perempuan, terutama yang terjadi di ranah rumah tangga harus dipandang sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan dan merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia. PKDRT memperluas defenisi kekerasan tidak hanya sebagai perbuatan yang berakibat timbulnya penderitaan fisik, tetapi juga penderitaan secara psikis. Kekerasan dalam hal ini dirumuskan sebagai delik penganiayaan dan delik kesusilaan psikologis/ psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga.[10]

B. Peran aparat desa dalam penegakan hokum PKDRT

Hasil wawancara terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di desa molingkapoto selatan . Faktor-faktor terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang umumnya terjadi adalah pada anak dan perempuan, namun ternyata di Desa molingkapoto selatan kekerasan dalam rumah tangga juga terjadi pada kaum laki-laki. Meskipun terdapat kalimat “terutama perempuan” pada pengertian KDRT dalam Pasal 1 angka 1 UUPKDRT, bukan berarti hanya

[10] KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Analisis Dalam Perspektif Hukum Dan Kebiasaan Masyarakat Desa), Idham, Novi Puspita Sari, Siti Ayunah.Op.cit, Hal 343-345, di akses tanggal 31 juli 2023

ditujukan kepada seorang suami sebagai pelaku, tapi juga juga bisa ditujukan kepada seorang isteri yang melakukan kekerasan terhadap suaminya, anak-anaknya, keluarganya atau pembantunya yang menetap tinggal dalam satu rumah tangga tersebut. Banyak hal pemicu mengapa kekerasan dalam rumah tangga ini terjadi diantaranya adalah karena faktor ekonomi (pelaku atau korban terkenapemutusan hubungan kerja atau pengangguran), masalah hubungan antar keluarga, perselingkuhan serta penyimpangan perilaku sosial (disorientasi seksual dan sifat temperamental).

Tim peneliti telah melakukan wawancara mengenai kasus kekerasan dalam rumah tangga yang telah terjadi adalah kepada para aparat desa dan tokoh-tokoh desa terkait. Wawancara pertama dilakukan di kantor Desa Molingkapoto selatan. Salah satu kadus mengatakan bahwa pernah ada warga desanya yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, hal ini dipicu karena sang suami yang tidak lagi memiliki pekerjaan. Kadus tidak menyebutkan siapa nama pelaku dan korban dalam kasus KDRT tersebut, ia hanya menceritakan kronologi KDRT yang dilakukan yakni si suami yang memiliki sifat temperamental melakukan penyiksaan terhadap istri dan anak, namun istri juga melawan karena istri berusaha untuk melindungi sang anak. Kekerasan dalam rumah tangga ini dipicu karena si suami dengan status sebagai pengangguran tersebut tertangkap oleh warga karena ia melakukan pencurian, baik itu barang berharga (handphone) maupun kayu hutan. Dan, barang hasil curian (handphone) oleh pelaku dijual di konter sekitar Desa molingakpoto selatan yang juga jelas diketahui oleh warga Desa yang lainnya. Awalnya aparat desa masih memantau pergerakan pelaku, namun makin lama perbuatan pelaku tersebut menimbulkan keresahan warga desa sehingga aparat desa mulai melakukan tindakan. Desa sebetulnya tidak menginginkan warga desa ada yang terlibat kasus pidana di ranah hukum, asalkan pelaku pencurian (si suami) mengakui kesalahannya. Namun, pelaku tidak hanya tidak mau mengakui kesalahannya bahkan ia tidak merasa bahwa dia melakukan suatu tindak pencurian padahal barang bukti (barang hasil curian) jelas ada di kediaman pelaku, hal ini dilakukan oleh pelaku sebagai pertahanan diri. Seandainya yang bersangkutan mau mengakui perbuatannya tersebut, desa dapat menyelesaikan secara damai dan kekeluargaan. Sehingga pada akhirnya desa membawa yang bersangkutan ke kantor Polisi Jagoan yang saat ini di Sawitan. Pihak desa mengatakan alasan mengapa mereka membawa warga desa yang menjadi pelaku pencurian yang juga merupakan pelaku kdrt tersebut ke Kantor Polisi karena yang bersangkutan tidak mau mengakui kesalahannya dimungkinkan karena rasa malu untuk mengakui perbuatannya. Memang tidak ada laporan secara khusus dari pihak

terkait mengenai hal tersebut, tetapi para warga desa yang menjadi tetangga sekitar rumah pasangan suami istri tersebutlah yang memberikan laporan secara langsung kepada aparat desa. Dan, saat ini keluarga tersebut telah berpindah tempat tinggal ke Jakarta sehingga aparat desa tidak lagi mengetahui bagaimana keadaan keluarga tersebut kini.

Wawancara kedua, tim peneliti lakukan kepada Ibu yance hasan selaku tokoh masyarakat desa molingkapoto selatan.ibu yance mengatakan bahwa ia memiliki tetangga yang mengalami KDRT, pelaku KDRT adalah istri dan korban KDRT adalah suami. Hal ini dipicu karena adanya perilaku menyimpang dari sang suami. Diduga suami adalah seorang guy tetapi yang bersangkutan tetap menikah dengan lawan jenis dan memiliki keturunan. Istri yang telah mencurigai tingkah laku suami tersebut dan pada akhirnya terbukti, ia tidak bisa menerima kenyataan dan memicu untuk melakukan penyiksaan kepada suami. Akibat dari tindakan KDRT, pasangan suami istri tersebut memutuskan untuk bercerai.

Wawancara dan observasi selanjutnya, tim peneliti lakukan kepada salah satu warga di dusun harapan warga desa molingkapoto selatan, lokasi desa ini bersebelahan dengan Desa molingkapoto selatan. Ia adalah warga desa yang dulu pernah menjabat menjadi bagian dari aparat desa. Ia menceritakan bahwa dulu memang pernah ada kejadian KDRT di desanya, namun yang ia ceritakan adalah dampak dari perbuatan KDRT yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak. Ada 2 keluarga yang memiliki anak perempuan dan anak laki-laki, mereka menjadi korban KDRT oleh orang tuanya masing-masing. Hal ini mengakibatkan/berdampak si anak menjadi memiliki penyimpangan seksual. Hasil pendekatan yang telah dilakukan oleh tim peneliti terhadap korban, menemukan fakta yang terjadi bahwa si anak perempuan yamg duduk dibangku sekolah menengah tingkat atas tersebut menjadi tidak percaya pada kaum lakilaki, sehingga ia menyukai sesamanya perempuan. Dan si anak laki-laki yang saat ini sudah beranjak dewasa tidak ingin seperti ayahya yang berperilaku keras dan kasar sehingga membentuknya menjadi pribadi lemah gemulai.

Pasal 1 angka 1 UU nomor 23 tahun 2004 mengatakan “Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hokum dalam lingkup rumah tangga.”

Dan Pasal 1 angka 2 mengatakan “Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.”

Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam hal ini termasuk Aparatur Desa, menurut Pasal 13 UUPKDRT untuk penyelenggaraan pelayanan terhadap korban sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing dapat melakukan upaya atas suatu tindak KDRT yakni :

a. penyediaan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian; b. penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing rohani; c. pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerja sama program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah di-akses oleh korban; dan

d. memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga, dan teman korban.

Pasal 14 UUPKDRT pun menjelaskan bahwa untuk menyelenggarakan upaya se-bagaimana dimaksud dalam Pasal 13, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masingmasing, dapat melakukan kerja sama dengan masyarakat atau lembaga sosial lainnya. Hal ini berarti bahwa UUPKDRT mengatur mengenai kewajiban masyarakat untuk melakukan pencegahan KDRT sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 15 UUPKDRT se-bagai berikut : Setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk:

a. mencegah berlangsungnya tindak pidana;

b. memberikan perlindungan kepada korban;

c. memberikan pertolongan darurat; dan

d. membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

Peran aparat desa di molingkapoto selatan, dan beberapa desa tetangga dalam kasus Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang terjadi atau pernah dilakukan oleh war-ganya adalah setelah menerima laporan (yang biasanya laporan diperoleh dari masyarakat seki-tar) kemudian aparat desa melakukan pendekatan secara pribadi kepada keluarga tersebut. Un-tuk mencegah dan menghentikan kekerasan pada korban dibutuhkan beberapa pendekatan di-antaranya, pendekatan individu, yaitu dengan cara menambah pemahaman agama, karena ten-tunya seorang yang mempunyai pemahaman agama yang kuat akan lebih tegar menghadapi situasi-situasi yang menjadi faktor terjadinya kekerasan. Pemahaman agama mengajarkan aturan-aturan dalam kehidupan berumah tangga, baik itu mengenai bagaimana sikap menjadi seorang suami, seorang istri dan seorang anak. Karena aparat desa menyakini bahwa melalui agama juga diajarkan bagaimana cara berinteraksi sosial yang baik di dalam keluarga maupun kepada sesama. Selain pendekatan individu yang telah di lakukan oleh aparat desa, pendekatan medis dan pendekatan hukum juga dilakukan kepada keluarga korban KDRT. Dimana,

pendekatan medis, untuk memberikan pelayanan dan perawatan baik secara pisik atau kejiwaan, juga memberikan penyuluhan terhadap orang tua tentang bagaimana mengasuh anak dengan baik dan benar. Dan pendekatan hukum, tentunya yang bertanggung jawab masalah ini adalah pemerintah untuk selalu mencari dan menanggapi secara sigap terhadap setiap laporan atas kasus kekerasan dan kejahatan dan menghukumnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Widjaja yakni dalam menjalankan tugas sebagai pemerintah desa dalam mencegah kasus yang terjadi dalam masyarakat di selesaikan oleh pemerintah desa apabila ada laporan yang masuk dari pihak yang bersangkutan. Selanjutnya langkah yang diambil oleh Pemerintah Desa dalam perannya bukan untuk memisahkan hubungan kekeluargaan masyarakat yang berada pada ruang lingkup rumah tangga melainkan untuk memperjelas masalah yang terjadi dan lebih mementingkan pada perdamaian (mencegah) agar tidak terjerumus pada perceraian atau masalah yang lebih serius atau pada kasus pidana karena pemerintah desa merupakan unit terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat serta tonggak strategis untuk keberhasilan semua program. rumah tangga tersebut atau oleh situasi tertentu yang ujungnya mendatangkan stress.

Stres berasal dari anak misalnya anak dengan kondisi fisik, mental, dan perilaku yang terlihat berbeda dengan anak pada umumnya. Bayi dan usia balita, serta anak dengan penyakit kronis atau menahun juga merupakan salah satu penyebab stres. Stres yang berasal dari suami atau istri misalnya dengan gangguan jiwa (*psikosis atau neurosa*), orang tua sebagai korban kekerasan di masa lalu, orang tua terlampau perfek dengan harapan pada anak terlampau tinggi, orang tua yang terbiasa dengan sikap disiplin. Stres juga berasal dari situasi tertentu misalnya, suami/istri terkena PHK (pemutusan hubungan kerja) atau pengangguran, pindah lingkungan, dan keluarga sering bertengkar.

Beberapa faktor penyebab stress yang memicu tindakan KDRT yang telah disebutkan di atas juga sama halnya yang memicu terjadinya KDRT di Desa molingkapoto selatan. Dari hasil penelitian dan observasi tim peneliti dapat disimpulkan bahwa sebagian besar tindak KDRT adalah karena faktor ekonomi dalam keluarga dan akibat atau dampak dari KDRT yaitu adanya penyimpangan seksual dan terjadinya perceraian.

Kendala-kendala Aparatur Desa Dalam Mencegah Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1. Lemahnya Kontrol Aparatur Desa dalam Kehidupan Berkeluarga Masyarakat Desa

Kehidupan berkeluarga merupakan sesuatu hal yang bersifat pribadi. Meski, aparat desa berwenang untuk mengatur suatu kehidupan bermasyarakat (organisasi) di dalam pedesaan hal ini bukan berarti bahwa aparat desa juga berhak untuk mengatur kehidupan berkeluarga masyarakat desanya. Permasalahan KDRT memang suatu tindakan yang meresahkan masyarakat baik itu keluarga korban/pelaku juga masyarakat sekitar. Seperti yang telah disebutkan pada pasal 13 UUPKDRT yakni Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam hal ini termasuk Aparatur Desa, untuk penyelenggaraan pelayanan terhadap korban sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing dapat melakukan upaya atas suatu tindak KDRT yakni :

a. penyediaan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian;
b. penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing rohani;
c. pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerja sama program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban; dan
d. memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga, dan teman korban.

Maka, hal ini berarti apabila aparat desa mengetahui atau mendapatkan laporan adanya kasus KDRT yang terjadi menimpa warga desa, ia selaku pemerintah daerah berkewajiban untuk memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga, dan teman korban.

2. Kurangnya Pengetahuan dan Kesadaran Masyarakat mengenai KDRT yang merupakan suatu tindak kriminal yang diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT

Masyarakat masih menganggap bahwa KDRT adalah hal yang wajar. Dan adanya anggapan bahwa suatu tindak KDRT merupakan hal yang tidak pantas untuk diumbar atau diketahui oleh orang lain. Dan beberapa orang juga memiliki pemahaman agama yang memposisikan bahwa laki-laki boleh menguasai perempuan. Hal ini yang terkadang dijadikan sebagai kesempatan atau peluang bagi para suami pelaku KDRT untuk melakukan penganiayaan terhadap pasangannya (istri). Berdasarkan hasil pendekatan dengan wawancara informal dengan beberapa masyarakat di desa molingkapoto selatan, percekcokan atau adu mulut (adu pendapat) antara pasangan suami istri atau antara anggota keluarga yang menimbulkan ketegangan dan berakhir dengan tindak kekerasan (dalam hal ini terjadi main tangan seperti pemukulan) merupakan perbuatan yang wajar terjadi dalam kehidupan berumah tangga.

3. Adanya Rasa Takut Warga Untuk Terlibat Pada Kasus Hukum

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Atiek Budiyarti didapati bahwa warga korban KDRT enggan melaporkan kasus yang ia alami kepihak kepolisian karena adanya rasa takut untuk terlibat pada kasus pidana atau kasus hukum, padahal pihak yang bersangkutan merupakan orang yang paham akan hukum. Sebagai orang yang paham akan hukum pun, ia merasa takut atau enggan terlibat dalam kasus hukum, hal ini terjadi karena pengetahuan mereka akan prosedur hukum yang rumit dan membutuhkan waktu yang lama. Sehingga banyak para korban KDRT yang lebih memilih diam dan tidak melapor kepada pihak yang berwenangn serta mereka juga memilih untuk menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan meskipun masalah yang dialami adalah termasuk dalam ranah kasus pidana.[11]

PENUTUP

Kekerasan dalam rumah tangga menang perhatian besar dari pemerintah untuk menghadapinya, diwakili oleh Publikasi UU No. 23 2004 berkaitan dengan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, tetapi efektif penegakan hokum tidak dapat dilakukan dengan benar ketika tidak ada rasa keseluruhan partisipasi elemen masyarakat menangani kekerasan dalam rumah tangga. Lalu menuntut kesadaran semua elemen/elemen masyarakat, termasuk kepala desa penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Peran kepala desa molingkapoto selatan dalam kasus pencegahan kekerasan dalam rumah tangga Tangga terjadi atau telah dilakukan oleh warganya adalah untuk membuat Pendekatan pribadi untuk keluarga korban. Beberapa pendekatan terbur, yaitu pendekatan personal dan pendekatan hukum. pendekatan pribadi, terutama dengan meningkatkan pemahaman agama, karena tentu saja seseorang memiliki pemahaman agama yang kuat akan lebih tahan terhadap situasi salah satu faktor munculnya kekerasan. Pendekatan yang sah diambil oleh perangkat desa dalam hal ini bertindak sebagai pemerintah siap membantu dan menanggapi laporan kasus per kasus kekerasan dalam rumah tangga dan mendukung korban kekerasan dalam rumah tangga dalam prosesnya hukum untuk dipatuhi hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

(2013). *TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN SUAMI TERHADAP ISTRI (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Gresik)*, 35-36.

[11] Upaya Preventif Aparat Desa dalam Penanggulangan Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga Indira Swasti Gama Bhakti1 , 2Tri Agus Gunawan, JPALG Vol 4 (1) (2020): hlm 49-64 DOI: 10.31002/jpalg.v3i2.1980, hal 9-14, di akses tanggal 2 juli 2023

(2013, januari 21). Retrieved juli 31, 2023, from Metode Penelitian Hukum Empiris dan Normatif: https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/

American Academy of Child and Adolescent Psychiatry. (n.d.). Retrieved agustus 2, 2023, from The Effects of Domestic Violence on Children.

ayuna, s., sari, n. p., & idham. (n.d.). *KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Analisis Dalam Perspektif Hukum Dan Kebiasaan Masyarakat Desa)*, 343-345.

ayunah, s., sari, n. p., & idham. (n.d.). *KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Analisis Dalam Perspektif Hukum Dan Kebiasaan Masyarakat Desa)*, 343-345.

ayunah, s., sari, n. p., & idham. (n.d.). *KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Analisis Dalam Perspektif Hukum Dan Kebiasaan Masyarakat Desa)*, 343-345.

FindLaw. (n.d.). Retrieved agustus 2, 2023, from Domestic Violence Laws and Penalties.

gunawan, t. a. (2020). volume 4 (1). *Upaya Preventif Aparat Desa dalam Penanggulangan Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga Indira Swasti Gama Bhakti1*, 49-64.

National Domestic Violence Hotline. (n.d.). Retrieved agustus 2, 2023, from What Is Domestic Violence.

nurfaizah, i. (2023). *Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Kesehatan Mental Anak* .